



**BUPATI POSO  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI POSO  
NOMOR 32 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS  
MASYARAKAT KELURAHAN DAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI POSO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa anak merupakan generasi penerus keluarga, bangsa dan peradaban yang harus mendapat perlakuan yang layak dan sebaik-baiknya serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan;
  - b. bahwa untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perlindungan anak diperlukan sebuah gerakan dari kelompok masyarakat di tingkat desa atau kelurahan, yang akan berkoordinasi untuk membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap, dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak;
  - c. bahwa berdsarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dipandang perlu adanya keterlibatan masyarakat melakukan perlindungan anak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Kelurahan dan Desa;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

f

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT KELURAHAN DAN DESA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
2. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak penyandang cacat dan penelantaran.
3. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan dan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
4. Terpadu adalah pemahaman tentang kesatuan semua aspek dan komponen kegiatan perlindungan anak yang dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat yang secara terkoordinasi meliputi kegiatan mulai dari analisis situasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perlindungan anak.
5. Berbasis masyarakat adalah upaya yang memberdayakan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif dalam mencegah dan memecahkan permasalahan yang ada secara mandiri.
6. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.

7. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, bimbingan rohani guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dan atau kota yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
9. Masyarakat adalah perseorangan keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya serta ibu dan anaknya.
11. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk berpartisipasi dalam membangun Indonesia.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran.
14. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
15. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Bupati adalah Bupati Poso.
18. Daerah adalah Kabupaten Poso.

## Pasal 2

Asas pelaksanaan PATBM adalah sebagai berikut :

- a. peduli terhadap kepentingan anak;
- b. bertanggung jawab, tulus dan bekerja secara sukarela dalam mendukung perlindungan anak;
- c. memastikan hak hidup anak dihargai dan dilindungi dalam perkembangan dan kehidupan bermasyarakat;
- d. non diskriminasi;
- e. memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
- f. menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
- g. memperkuat struktur perlindungan anak yang telah ada di masyarakat.

### Pasal 3

Tujuan dibentuknya PATBM adalah :

- a. mencegah kekerasan terhadap anak; dan
- b. merespon kekerasan terhadap anak.

### Pasal 4

Tujuan mencegah kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. norma positif tentang anti kekerasan tersosialisasikan, ditetapkan dan ditegakkan serta mengubah norma atau pemahaman norma yang tidak mendukung anti kekerasan;
- b. terbangunnya sistem dukungan dan pengendalian pada tingkat komunitas dan keluarga untuk mewujudkan pengasuhan yang mendukung relasi yang aman untuk mencegah kekerasan; dan
- c. meningkatkan keterampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mencegah kekerasan.

### Pasal 5

Tujuan merespon kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. peningkatan kemampuan masyarakat untuk mendeteksi dini anak dan kelompok anak yang berisiko atau rentan menjadi korban, serta anak yang menjadi korban kekerasan;
- b. penyediaan layanan untuk menerima laporan dan membantu agar anak korban segera mendapatkan pertolongan yang diperlukan, mudah diakses oleh korban dan keluarga pelapor; dan
- c. terbangunnya jejaring kerja dengan berbagai lembaga pelayanan yang berkualitas dan mudah dijangkau disemua tingkatan.

### Pasal 6

Merespon kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan dengan :

- a. cepat;
- b. aman dan nyaman;
- c. rasa empati;
- d. non diskriminasi;
- e. mudah dijangkau;
- f. tidak dikenakan biaya; dan
- g. dijamin kerahasiannya.

### Pasal 7

Sasaran PATBM meliputi :

- a. anak;
- b. orang tua;
- c. keluarga; dan
- d. masyarakat.

## Pasal 8

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pembentukan dan susunan kepengurusan;
- b. penyelenggaraan dan tahapan PATBM;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pendanaan.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEPENGURUSAN

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 9

Pelaksanaan PATBM dibentuk pada tingkat Kelurahan dan/atau Desa.

### Bagian Kedua Kepengurusan

#### Pasal 10

- (1) Struktur Kepengurusan PATBM terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. Koordinator bidang.
- (2) Koordinator bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
  - a. bidang pencegahan;
  - b. bidang identifikasi; dan
  - c. bidang advokasi dan pendampingan.
- (3) Bidang pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. membangun kesadaran orang dewasa dan anak di kelurahan/desa tentang hak anak dan perlindungan anak;
  - b. melakukan sosialisasi di masyarakat tentang hak anak, perlindungan anak, pengasuhan positif dan informasi layanan dasar untuk anak dan keluarga terkait hak anak;
  - c. pengembangan nilai adat dan agama dalam rangka perlindungan anak oleh orang tua dan keluarga;
  - d. bersama bagian advokasi melakukan rencana pendampingan dan rujukan anak dan keluarga;
  - e. melakukan monitoring tindak lanjut perujukan yang dilakukan untuk memastikan layanan yang diterima anak sesuai dengan kebutuhan anak dan menilai hasil dari upaya remediasi yang disepakati bersama masyarakat; dan
  - f. memantau perkembangan anak selama proses pendampingan dan perujukan.

- (4) Bidang Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menerima pengaduan dari masyarakat tentang masalah anak terutama anak atau masalah kekerasan anak lainnya;
  - b. melakukan identifikasi untuk setiap dugaan kasus anak yang diterima/didengar/dilihat; dan
  - c. melakukan pencatatan data kasus kekerasan anak dan pendokumentasian kegiatan.
- (5) Bidang Advokasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan penilaian dan diskusi tentang hasil assessment dan data dari bidang informasi dan menilai risiko dan bahaya yang dialami anak;
  - b. melakukan pendekatan awal keluarga dan anak seperti melakukan kunjungan rumah dan diskusi dengan masyarakat dan anak tentang hak anak, perlindungan anak dan pekerjaan berbahaya bagi tumbuh kembang anak;
  - c. menentukan langkah perlindungan dan penanganan kasus anak;
  - d. menghubungkan anak ke lembaga rujukan sesuai dengan hasil assessment sekolah, lembaga kursus, Loka Latihan Kerja, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Unit Pelaksana Teknis, Dinas Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, dan lain-lain);
  - e. mendampingi anak dan keluarga untuk mendapatkan layanan dari lembaga rujukan sesuai dengan kebutuhan anak dan keluarga; dan
  - f. melakukan koordinasi dengan lembaga layanan lain terkait dengan rujukan dan perkembangan anak;
- (6) Penguru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan jejaring :
- a. camat;
  - b. kepala polisi sektor;
  - c. komandan rayon militer;
  - d. lurah/kepala desa;
  - e. bintara pembina desa dan bhayangkara pembina dan ketertiban masyarakat;
  - f. Badan Permusyawaratan Desa;
  - g. tokoh agama; dan/atau
  - h. tokoh adat.
- (7) Kepengurusan PATBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui musyawarah desa/kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (8) Periode Kepengurusan PATBM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yakni 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Ketiga  
Tugas dan fungsi

Pasal 11

Tugas dan fungsi PATBM sebagai bentuk pelayanan terhadap anak meliputi :

- a. pelayanan pengaduan dan konsultasi;
- b. pelayanan pendampingan; dan
- c. pelayanan kesehatan.

#### Pasal 12

- (1) Pelayanan pengaduan dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi :
  - a. identifikasi atau pencatatan awal korban; dan
  - b. tindak lanjut penanganan kasus.
- (2) Penanggungjawab fungsi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas yaitu :
  - a. Kepolisian Resort Poso;
  - b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - c. Aktivistis PATBM Kecamatan/Kabupaten;
  - d. Lembaga Swadaya Masyarakat di Daerah; dan
  - e. Lembaga Pemerhati Anak di Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi :
  - a. mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;
  - b. mendampingi korban selama proses pemeriksaan kesehatan;
  - c. mendampingi korban selama proses pemeriksaan di lembaga hukum;
  - d. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan; dan
  - e. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain.
- (2) Penanggungjawab fungsi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
  - a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso;
  - b. Kader PATBM Kelurahan atau Desa yang berada di Kabupaten Poso;
  - c. Lembaga Swadaya Masyarakat di Daerah; dan
  - d. Organisasi kemasyarakatan di Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan fisik korban yang dilakukan oleh medis dan paramedis termasuk mendapatkan *visum*.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. pertolongan pertama kepada korban; dan
  - b. rujukan ke layanan kesehatan serta *visum*.
- (3) Penanggungjawab fungsi jejaring sebagaimana dimaksud pada (1) yaitu :
  - a. Dinas Kesehatan Kabupaten;
  - b. Rumah Sakit Umum Daerah; dan
  - c. seluruh Puskesmas.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN DAN TAHAPAN KEGIATAN PATBM**

**Bagian Kesatu**  
**Penyelenggaraan**

**Pasal 15**

Penyelenggaraan PATBM meliputi :

- a. tata kelola;
- b. pengelolaan informasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. logistik atau perlengkapan;
- e. penggerakan masyarakat; dan
- f. pembiayaan.

**Pasal 16**

Tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terbagi atas tingkatan :

- a. kabupaten/kecamatan; dan
- b. kelurahan/desa.

**Pasal 17**

Tata kelola organisasi di Tingkat Kabupaten/Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi :

- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku penanggung jawab penyelenggaraan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat;
- b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertugas menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis daerah dalam perlindungan anak, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan perlindungan anak yang melibatkan para pihak di lingkup Daerah serta menguatkan dan mengembangkan PATBM; dan
- c. setiap perangkat daerah melaksanakan kegiatan mendukung penguatan dan pengembangan PATBM sesuai tupoksinya.

**Pasal 18**

Peranan dan tanggung jawab di Kabupaten/Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi :

- a. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi program pengembangan PATBM di Kelurahan/Desa;
- b. menetapkan salah satu pegawai yang potensial dalam pengelolaan program untuk menjadi penanggung jawab pengembangan PATBM;
- c. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan dan evaluasi hasil pengembangan PATBM;

- d. memberikan penilaian dan memilih Kelurahan/Desa yang menjadi prioritas lokasi dalam pelaksanaan program PATBM; dan
- e. menggalang dukungan untuk mengembangkan PATBM di Kelurahan/Desa.

#### Pasal 19

Tata kelola organisasi di Tingkat Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi :

- a. Kelurahan/Desa berperan dan bertanggungjawab terhadap penguatan, pengembangan dan koordinasi PATBM di wilayah kerjanya; dan
- b. Penggerak yaitu kader yang telah dilatih PATBM atau aktivis dari warga masyarakat yang dikoordinasikan dalam jejaring kerja PATBM Kelurahan/Desa.

#### Pasal 20

- (1) Peranan dan tanggung jawab di Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi :
  - a. mensosialisasikan dan membangun kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak;
  - b. menyiapkan pelaksanaan sosialisasi PATBM di Kelurahan/Desa yang difasilitasi oleh pendamping/fasilitator kabupaten;
  - c. memfasilitasi pembentukan dan pengembangan jejaring PATBM;
  - d. mendukung pelaksanaan PATBM melalui pengembangan kebijakan desa, alokasi anggaran, pengembangan hubungan kerjasama, penyediaan sarana prasarana;
  - e. Penguatan kebijakan, fasilitasi untuk pengembangan hubungan kerjasama, penyediaan prasarana dan bentuk dukungan lainnya, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan perlindungan anak; dan
  - f. Mengawasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan anak di desa dengan didampingi oleh pendamping/fasilitator kabupaten.
- (2) Peranan kader/tim kerja PATBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi :
  - a. mengumpulkan dan menyusun data informasi anak dan keluarga, memetakan permasalahan anak yang mendapatkan kekerasan dan atau kerentanan, sumber pelayanan, mengintegrasikan data dan informasi dalam pengembangan PATBM;
  - b. menyusun rencana, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan intervensi dalam promosi hak anak dan pencegahan kekerasan anak;
  - c. mengembangkan mekanisme respon kasus, menerima laporan atau menjangkau kasus anak korban kekerasan dan mendampingi untuk mendapatkan pelayanan serta perlindungan;
  - d. melaksanakan dan mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan anak di Kelurahan/Desa; dan
  - e. membuat catatan kegiatan atau catatan kasus dan pelaporan kepada Lurah/Kepala Desa secara tertulis dan berkala.

**Bagian Kedua  
Kegiatan**

**Pasal 21**

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PATBM di Kelurahan dan Desa pada hakekatnya mengacu pada sasaran PATBM yang secara ringkas mencakup kegiatan yang bertingkat yaitu :

- a. tingkat anak;
- b. tingkat keluarga; dan
- c. tingkat komunitas atau masyarakat desa.

**Pasal 22**

- (1) Kegiatan pada tingkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, diarahkan untuk memampukan anak melindungi haknya termasuk melindungi dari kekerasan yang terjadi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. kegiatan keagamaan;
  - b. kegiatan kreatif dan rekreatif; atau
  - c. kegiatan pendidikan termasuk juga pengembangan forum anak.

**Pasal 23**

- (1) Kegiatan pada tingkatan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, diarahkan untuk memampukan dalam mengasuh anak sesuai dengan perkembangan usia dan hak-hak anak.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa :
  - a. kegiatan sarasehan orang tua;
  - b. berbagi pengalaman pengasuhan diantara orang tua; atau
  - c. peningkatan keterampilan pengasuhan anak.

**Pasal 24**

- (1) Kegiatan pada tingkatan komunitas atau masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, diarahkan untuk membangun dan memperkuat sebuah norma anti kekerasan kepada anak yang ada di dalam masyarakat.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa :
  - a. sarasehan dan sosialisasi yang diikuti oleh warga masyarakat; atau
  - b. pengembangan kebijakan lokal tentang penguatan perlindungan anak.

**Pasal 25**

Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b yaitu pengelolaan informasi mulai dari tingkat desa dan terhubung dengan tingkatan yang lebih atas yakni kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional serta dapat dimanfaatkan untuk mendasari pengembangan kebijakan pemerintah secara terintegrasi.

#### Pasal 26

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi :
  - a. tenaga kader PATBM yang telah mengikuti pelatihan PATBM; dan
  - b. aktivis PATBM perorangan.
- (2) Aktivis PATBM perorangan Termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, juga termasuk yang berasal dari :
  - a. organisasi kemasyarakatan;
  - b. tokoh masyarakat;
  - c. tokoh agama;
  - d. tokoh pemuda; dan
  - e. aktivis forum anak yang peduli dan secara sukarela yang didukung oleh Tim Pendamping/Fasilitator tingkat kabupaten.

#### Pasal 27

- (1) Logistik/perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d yaitu perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan PATBM.
- (2) Logistik/perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa alat tulis kantor, buku modul intervensi, bahan cetak untuk publikasi atau sosialisasi atau kampanye anti kekerasan/promosi hak dan perlengkapan lain yang mendukung kegiatan intervensi.

#### Pasal 28

- Penggerakan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, dalam rangka penguatan dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan PATBM, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Pembentukan jejaring kerja; dan
  - b. Pembagian fungsi antar jejaring kerja.

#### Pasal 29

- (1) Pembentukan jejaring kerja PATBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri atas Perangkat Daerah terkait pelaksanaan PATBM, organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, organisasi keagamaan di Kabupaten Poso.
- (2) Jejaring kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. DPRD Kabupaten Poso;
  - b. Kepolisian Resort Poso;
  - c. Kejaksaan Negeri Poso;
  - d. Pengadilan Negeri Poso;
  - e. Kodim Poso;
  - f. Balai Masyarakat Kabupaten Poso;
  - g. Kementerian Agama Kabupaten Poso;

- h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - i. Dinas Kesehatan;
  - j. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - m. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - n. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan;
  - o. Rumah Sakit Umum Daerah;
  - p. Badan Narkotika Nasional;
  - q. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
  - r. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
  - s. Camat;
  - t. Puskesmas
  - u. Karang Taruna Kabupaten Poso;
  - v. Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - w. Lembaga profesi;
  - x. Media massa; dan
  - y. Dunia Usaha.
- (3) Jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PATBM dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### BAB V PENDANAAN

##### Pasal 31

Pendanaan penyelenggaraan PATBM bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; atau
- c. Sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 21 Desember 2022

BUPATI POSO,

ttd

VERNA G. M. INKIRIWANG

Diundangkan di Poso  
pada tanggal 21 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,

  
FRITS SAM PURNAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2022 NOMOR 32